



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SUTARMO Bin NASUHA
Tempat Lahir : Banyumas
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/ 21 Maret 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegar : Indonesia
aan
Tempat Tinggal : Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini, yaitu:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2023/Pid.B/2023/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 15 Mei 2023 Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 15 Mei 2023 Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Sutarmo bin Nasuha beserta seluruh lampirannya ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUTARMO Bin NASUHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARMO Bin NASUHA dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna HitamDirampas untuk Negara
 - SIM Card nomor : 082242199500,
 - 1 (satu) lembar Tabel Shio,
 - 6 (enam) lembar Ciamsi tabngal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel,
 - 1 (satu) bonggol Nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat,
 - 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam, dan
 - 1 (satu) buah karbon warna hitam.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menyatakan terdakwa SUTARMO Bin NASUHA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas penyampaian Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik atau tanggapannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa menyampaikan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaan (Pledoi);

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUTARMO Bin NASUHA pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB atau pada waktu yang lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang berwenang memeriksa dan mengadilki perkara ini, dengan tidak berhak telah dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi Togel jenis Hongkong kepada umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- mula-mula terdakwa sudah sejak hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sebagai penjual perjudian nomor Togel jenis Hongkong di sekitar tempat tinggal terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas untuk setiap harinya dari jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB dengan mengharapkan keuntungan, tanpa ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang, dengan cara pembeli atau pemasang angka/ nomor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



datang langsung menemui terdakwa dengan menyerahkan angka/ nomor pasangan beserta uang taruhan, kemudian angka/ nomor pasangan terdakwa tulis menggunakan ballpoint warna hitam ke dalam kertas bonggol bersampul gambar Pulau Sulawesi warna coklat setelah ditulis lembar kupon asli diserahkan pembeli atau pemasang, lalu sekira jam 23.00 WIB Sdr. CINU (belum tertangkap) sebagai bandar judi Togel jenis Hongkong datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setoran penjualan nomor togel jenis Hongkong, bahwa untuk pemasangan angka/ nomor pembeli atau pemasang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka/ nomor yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dibeli maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah atau uang yaitu untuk 2 angka yang sama/ cocok akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai nomor yang keluar dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil penjualan nomor tersebut sebagai penjual nomor togel jenis Hongkong, bahwa terdakwa telah menjual nomor-nomor Togel jenis Hongkong antara lain kepada saksi KASIM membeli membeli 4 angka dengan nomor 5674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), membeli 3 angka dengan nomor 674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan membeli 2 angka dengan nomor 76 dan 74 masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) nomor 64 dan 65 masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah), kemudian akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 20.45 WIB bertempat di rumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Polisi lalu ditangkap berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Samsung warna Hitam dengan SIM Card nomor : 082242199500, 1 (satu) lembar Tabel Shio, 6 (Enam) lembar Ciamsi tanggal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel, 1 (satu) bonggol nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam dan sebuah karbon warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi yaitu:

1. Saksi YOGA SUMASTOPO, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 20.45 WIB di rumah terdakwa alamat Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, saksi bersama saksi SRI HARYANTO AGUNG sebagai anggota Kepolisian Polresta Banyumas telah menangkap terdakwa karena kedapatan menjual nomor Togel jenis Hongkong;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan tim saat sedang patroli di wilayah Kecamatan Ajibarang mendapatkan informasi bahwa dirumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas telah menjual/melayani penjualan togel dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 20.45 Wib di rumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah HP Samsung warna Hitam, dengan SIM Card nomor : 082242199500, 1 (satu) lembar Tabel Shio, 6 (Enam) lembar Ciamsi tabngal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel, 1 (satu) bonggol Nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cikelat, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam, dan sebuah karbon warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dimana para pembeli datang menemui terdakwa lalu mencatat ke dalam kertas bonggol Togel bersampul Pulau Sulawesi warna Cokelat setelah terdakwa catat dalam bonggol dengan di lapiasi kertas karbon warna hitam kemudian terdakwa sobek lalu terdakwa berikan kepada Pembeli dan setiap jam 23.00 WIB Nomer itu keluar dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke sat reskrim Polresta Banyumas;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Togel hongkong dimulai setiap harinya dari jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB dengan mengharapkan keuntungan tanpa ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang, dengan cara pembeli atau pemasang angka/ nomor datang langsung menemui terdakwa dengan menyerahkan angka/ nomor pasangan beserta uang taruhan, kemudian angka/ nomor pasangan terdakwa tulis dalam kertas rekapan, bahwa untuk pemasangan angka/ nomor pembeli atau pemasang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka/ nomor yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dibeli maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah atau uang yaitu untuk 2 angka yang sama/ cocok akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai nomor yang keluar dan selama terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong sudah mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan nomor tersebut, bahwa terdakwa telah menjual nomor-nomor Togel jenis Hongkong antara lain kepada saksi KASIM membeli 4 angka dengan nomor 5674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), membeli 3 angka dengan nomor 674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan membeli 2 angka dengan nomor 76 dan 74 masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) nomor 64 dan 65 masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Sdr. CINU (belum tertangkap) sebagai bandar judi Togel jenis Hongkong datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setoran penjualan nomor togel jenis Hongkong
- Bahwa terdakwa saat ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Samsung warna Hitam dengan SIM Card nomor : 082242199500, 1 (satu) lembar Tabel Shio, 6 (Enam) lembar Ciamsi tanggal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel, 1 (satu) bonggol nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam dan sebuah karbon warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi nomor togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor Togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek dan terdakwa melakukan penjualan nomor togel jenis hongkong untuk menambah penghasilan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi SRI HARYANTO AGUNG, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sekarang dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar semuanya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 20.45 WIB di rumah terdakwa alamat Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, saksi bersama saksi SRI HARYANTO AGUNG sebagai anggota Kepolisian Polresta Banyumas telah menangkap terdakwa karena kedapatan menjual nomor Togel jenis Hongkong;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama dengan tim saat sedang patroli di wilayah Kecamatan Ajibarang mendapatkan informasi bahwa dirumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas telah menjual/melayani penjualan togel dan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar jam 20.45 Wib di rumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) Buah HP Samsung warna Hitam, dengan SIM Card nomor : 082242199500, 1 (satu) lembar Tabel Shio, 6 (Enam) lembar Ciamsi tabngal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel, 1 (satu) bonggol Nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cikelat, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam, dan sebuah karbon warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dimana para pembeli datang menemui terdakwa lalu mencatat ke

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kertas bonggol Togel bersampul Pulau Sulawesi warna Cokelat setelah terdakwa catat dalam bonggol dengan di lapiasi kertas karbon warna hitam kemudian terdakwa sobek lalu terdakwa berikan kepada Pembeli dan setiap jam 23.00 WIB Nomer itu keluar dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke sat reskrim Polresta Banyumas;

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Togel Hongkong dimulai setiap harinya dari jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB dengan mengharapkan keuntungan tanpa ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang, dengan cara pembeli atau pemasang angka/ nomor datang langsung menemui terdakwa dengan menyerahkan angka/ nomor pasangan beserta uang taruhan, kemudian angka/ nomor pasangan terdakwa tulis dalam kertas rekapan, bahwa untuk pemasangan angka/ nomor pembeli atau pemasang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka/ nomor yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dibeli maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah atau uang yaitu untuk 2 angka yang sama/ cocok akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai nomor yang keluar dan selama terdakwa menjual nomor togel jenis Hongkong sudah mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari hasil penjualan nomor tersebut, bahwa terdakwa telah menjual nomor-nomor Togel jenis Hongkong antara lain kepada saksi KASIM membeli 4 angka dengan nomor 5674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), membeli 3 angka dengan nomor 674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan membeli 2 angka dengan nomor 76 dan 74 masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) nomor 64 dan 65 masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB Sdr. CINU (belum tertangkap) sebagai bandar judi Togel jenis Hongkong datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setoran penjualan nomor togel jenis Hongkong
- Bahwa terdakwa saat ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Samsung warna Hitam dengan SIM Card nomor : 082242199500, 1 (satu) lembar Tabel Shio, 6 (Enam) lembar Ciamsi tanggal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel, 1 (satu) bonggol nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah karbon warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).

- Bahwa permainan judi nomor togel jenis hongkong bersifat untung-untungan ;
- Bahwa terdakwa menjual nomor Togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai tukang ojek dan terdakwa melakukan penjualan nomor togel jenis hongkong untuk menambah penghasilan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa paham dan membenarkan serta tidak keberatan dengan dakwaan dari Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sebagai penjual perjudian nomor Togel jenis Hongkong di sekitar tempat tinggal terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas untuk setiap harinya dari jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB dengan mengharapkan keuntungan, tanpa ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang, dengan cara pembeli atau pemasang angka/ nomor datang langsung menemui terdakwa dengan menyerahkan angka/ nomor pasangan beserta uang taruhan, kemudian angka/ nomor pasangan terdakwa tulis menggunakan ballpoint warna hitam ke dalam kertas bonggol bersampul gambar Pulau Sulawesi warna coklat setelah ditulis lembar kupon asli diserahkan pembeli atau pemasang, lalu sekira jam 23.00 WIB Sdr. CINU (belum tertangkap) sebagai bandar judi Togel jenis Hongkong datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setoran penjualan nomor togel jenis Hongkong, bahwa untuk pemasangan angka/ nomor pembeli atau pemasang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka/ nomor yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dibeli maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah atau uang yaitu untuk 2 angka yang sama/ cocok akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 angka yang sama/

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai nomor yang keluar dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil penjualan nomor tersebut sebagai penjual nomor togel jenis Hongkong, bahwa terdakwa telah menjual nomor-nomor Togel jenis Hongkong antara lain kepada saksi KASIM membeli membeli 4 angka dengan nomor 5674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), membeli 3 angka dengan nomor 674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan membeli 2 angka dengan nomor 76 dan 74 masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) nomor 64 dan 65 masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah), kemudian akhirnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 20.45 WIB bertempat di rumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Polisi lalu ditangkap berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Samsung warna Hitam dengan SIM Card nomor : 082242199500, 1 (satu) lembar Tabel Shio, 6 (Enam) lembar Ciamsi tanggal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel, 1 (satu) bonggol nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam dan sebuah karbon warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa menjual nomor Togel Hongkong benar tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan hanya untuk sambilan menambah penghasilan karena terdakwa setiap harinya bekerja sebagai tukang parkir;
- Bahwa atas perbuatan ini merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak terdakwa untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) Buah HP Samsung warna Hitam, dengan SIM Card nomor : 082242199500, 1 (satu) lembar Tabel Shio, 6 (enam) lembar Ciamsi tabngal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel, 1 (satu) bonggol Nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam, dan sebuah karbon warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan telah ditunjukkan dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa di depan persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum satu sama lain saling berkesesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 20.45 WIB bertempat di rumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas terdakwa telah diamankan oleh petugas Polisi karena telah menjual togel tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penjualan togel jenis Hongkong dengan cara pembeli atau pemasang angka/ nomor datang langsung menemui terdakwa dengan menyerahkan angka/ nomor pasangan beserta uang taruhan, kemudian angka/ nomor pasangan terdakwa tulis menggunakan ballpoint warna hitam ke dalam kertas bonggol bersampul gambar Pulau Sulawesi warna coklat setelah ditulis lembar kupon asli diserahkan pembeli atau pemasang, lalu sekira jam 23.00 WIB Sdr. CINU (belum tertangkap) sebagai bandar judi Togel jenis Hongkong datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setoran penjualan nomor togel jenis Hongkong, bahwa untuk pemasangan angka/ nomor pembeli atau pemasang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka/ nomor yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dibeli maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah atau uang yaitu untuk 2 angka yang sama/ cocok akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai nomor yang keluar dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil penjualan nomor tersebut sebagai penjual nomor togel jenis Hongkong, bahwa terdakwa telah menjual nomor-nomor Togel jenis Hongkong antara lain kepada saksi KASIM membeli 4 angka dengan nomor 5674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), membeli 3 angka dengan nomor 674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan membeli 2 angka dengan nomor 76 dan 74 masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) nomor 64 dan 65 masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa saat ditangkap dengan barang bukti berupa 1 (satu) Buah HP Samsung warna Hitam dengan SIM Card nomor : 082242199500, 1 (satu) lembar Tabel Shio, 6 (Enam) lembar Ciamsi tanggal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel, 1 (satu) bonggol nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat, 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam dan sebuah karbon warna hitam serta uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor Togel Hongkong benar tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan hanya untuk sambilan menambah penghasilan karena terdakwa setiap harinya bekerja sebagai tukang parkir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah Terdakwa terbukti bersalah ataukah tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan altyernatif maka Majelis hakim mempertimbangkan yang paling tepat berdasarkan fakta dan bukti-bukti maka sesuai tepat sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2e KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan tidak berhak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga-pun untuk memakai kesempatan itu ;

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang dimaksud adalah orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dan yang diajukan dalam persidangan ini adalah SUTARMO Bin NASUHA sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak ada kesalahan orang atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak hilang akal atau tidak terganggu jiwanya, sehingga dipandang cakap sebagai subyek hukum, selain itu selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian majelis hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti satu sama lainnya saling berkesesuaian diperoleh fakta hukum sebagaiberikut;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan perjudian Togel Hongkong tidak ada ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang dalam arti terdakwa tidak ada hak untuk mengadakan atau memberi kesempatan main judi Togel Hongkong kepada orang lain atau siapa saja dan tidak seharusnya terdakwa lakukan dengan menjual nomor-nomor judi Togel Hongkong tersebut. Terdakwa tidak dapat menunjukkan/memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tidak ada hak;

Ad. 3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga-pun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira jam 20.45 WIB bertempat di rumah terdakwa Desa Kracak Rt. 3 Rw. 3 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas terdakwa telah diamankan oleh petugas Polisi karena telah menjual togel tanpa ijin;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penjualan togel jenis Hongkong dengan cara pembeli atau pemasang angka/ nomor datang langsung menemui terdakwa dengan menyerahkan angka/ nomor pasangan beserta uang taruhan, kemudian angka/ nomor pasangan terdakwa tulis menggunakan ballpoint warna hitam ke dalam kertas bonggol bersampul gambar Pulau Sulawesi warna coklat setelah ditulis lembar kupon asli diserahkan pembeli atau pemasang, lalu sekira jam 23.00 WIB Sdr. CINU (belum tertangkap) sebagai bandar judi Togel jenis Hongkong datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang setoran penjualan nomor togel jenis Hongkong, terdakwa telah jelas untuk setiap harinya dari jam 15.00 WIB s/d jam 22.00 WIB dengan mengharapkan keuntungan tanpa ijin dari pihak berwajib atau pihak yang berwenang, bahwa untuk pemasangan angka/ nomor pembeli atau pemasang menyerahkan uang kepada terdakwa untuk pasangan minimal sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan apabila angka/ nomor yang keluar sama/ cocok dengan angka/ nomor yang dibeli maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan hadiah atau uang yaitu untuk 2 angka yang sama/ cocok akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu untuk 3 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 angka yang sama/ cocok mendapat hadiah uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sesuai nomor yang keluar dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan 20 % dari hasil penjualan nomor tersebut sebagai penjual nomor togel jenis Hongkong, bahwa terdakwa telah menjual nomor-nomor Togel jenis Hongkong antara lain kepada saksi KASIM membeli membeli 4 angka dengan nomor 5674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah), membeli 3 angka dengan nomor 674 sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dan membeli 2 angka dengan nomor 76 dan 74 masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) nomor 64 dan 65 masing-masing Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa menjual nomor Togel Hongkong benar tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang dan hanya untuk sambilan menambah penghasilan karena terdakwa setiap harinya bekerja sebagai tukang parkir;

Dengan demikian unsur oleh karena itu unsur seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan terhadap Terdakwa perkara ini Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah menjalankan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ternyata lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka kepada Terdakwa perlu ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM Card nomor : 082242199500;
- 1 (satu) lembar Tabel Shio;
- 6 (enam) lembar Ciamsi tabngal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel;
- 1 (satu) bonggol Nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat;
- 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam, dan
- 1 (satu) buah karbon warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diketahui dan diakui oleh Terdakwa oleh karena itu akan ditentukan sebagaimana didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMO Bin NASUHA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan main judi kepada umum” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sejumlah Rp. 27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah HP Samsung warna Hitam

Dirampas untuk Negara

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIM Card nomor : 082242199500,
- 1 (satu) lembar Tabel Shio,
- 6 (enam) lembar Ciamsi tanggal 11 Maret 2023, 2 (dua) lembar angka pengeluaran togel,
- 1 (satu) bonggol Nomor togel bersampul gambar Pulau Sulawesi warna Cokelat,
- 1 (satu) buah Bulpoin warna hitam, dan
- 1 (satu) buah karbon warna hitam.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada Hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 oleh kami Vilia Sari, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arsyad, S.H. dan Prayogi Widodo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, 5 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dibacakan oleh Hakim Ketua Vilia Sari, S.H.M.Kn., dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota Muhammad Arsyad, S.H. dan Melcky Johny Otoh, S.H. dan dibantu oleh Irwan Kurnia, S.H, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Boyke Hendro Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arsyad, S.H.

Vilia Sari, S.H.M.Kn.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Kurnia, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Pwt